

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 029/B/TP/VLHH/III/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SIDO MAKMUR LESTARI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Temanggung - Secang, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 475/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 29 Maret 2022 s.d 28 Maret 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 19 s.d 20 Februari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK ~~MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV SIDO MAKMUR LESTARI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 015-R/A/TP/II/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut., M.M..

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : CV SIDO MAKMUR LESTARI
2. Alamat Kantor : Jalan Temanggung – Secang, Bengkal, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : NIB.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2201220032786 diterbitkan di Jakarta tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1, tanggal 25 Januari 2022, dicetak tanggal 22 Februari 2024.
5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Barecore = 20.000 Ton setara 21.040 M3/Tahun
  - Blockboard = 20.000 Ton setara 21.040 M3/Tahun
  - Plywood = 20.000 M3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Temanggung – Secang, Bengkal, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Wahib Taufiqurrohman  
Pesero Pasif : Imam Bazori
8. Nama MR Auditee : Ida Rachmawati

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 19 Februari 2024,  
Pukul 09.30 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SIDO MAKMUR LESTARI
- Ringkasan Catatan
  - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMANA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
  - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan Tujuan kegiatan verifikasi, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
  - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
  - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBUI menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - f) Penyampaian rencana audit dan tata waktu kegiatan.
  - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
  - h) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
  - i) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
  - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (*Manajemen Representatif*) Auditi.
  - k) Meminta Pakta Integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi.

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Tanggal 19 - 20 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV SIDO MAKMUR LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen.
  - b) Wawancara.
  - c) Observasi lapangan: uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3.
  - d) Terdapat 25 verifier diaplikasikan dan 22 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 47 verifier.
  - e) Dari 25 verifier yang diaplikasikan telah memenuhi kecukupan data dan bukti audit.

**3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 20 Februari 2024 jam 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SIDO MAKMUR LESTARI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada CV SIDO MAKMUR LESTARI atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan dan atas kerjasama yang baik
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit
  - c) Memaparkan hasil verifikasi
    - Standar Acuan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH, dengan 47 Verifier, terdapat 25 verifier Applicable dan 22 verifier not applicable.
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil verifikasi
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu: 12 Maret 2024
- Ringkasan Catatan:
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 CV SIDO MAKMUR LESTARI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) **S-LEGALITAS** CV SIDO MAKMUR LESTARI dipertahankan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industr (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2201220032786 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022, dicetak tanggal 22 Februari 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

		<p>a. Nama Perusahaan : CV SIDO MAKMUR LESTARI</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah..</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decoretive Plywood</p> <p>e. Klasifikasi Risiko : KBLI 16215: Menengah Rendah KBLI 16212: Rendah</p> <p>f. Lokasi Usaha/Pabrik : Jl. Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>g. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	--

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2201220032786 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022, dicetak tanggal 22 Februari 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk</p>

			Decorative Plywood
		b. Lokasi Usaha	: Jl. Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
		c. Klasifikasi Resiko	: KBLI 16215: Menengah Rendah KBLI 16212: Rendah
		d. Legalitas Perizinan Berusaha	: NIB
		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 53.798.988.1-533.000</p> <p>b. Nama : CV SIDO MAKMUR LESTARI</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI memiliki Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui system OSS bersamaan dengan terbitnya NIB pada tahun 2022 untuk kegiatan industri dengan KBLI 16215-Industri kayu laminasi dan KBLI 16212- Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood, Pada SPPL tersebut telah tercantum surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh CV SIDO MAKMUR LESTARI akibat adanya dampak yang ditimbulkan

			karena adanya kegiatan industri pengolahan kayu. Dengan tersedianya dokumen SPPL dan adanya pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
--	--	--	--

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI telah membuat Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL terutama yaitu pengelolaan sampah produksi yaitu dengan pemasangan dust collector untuk meminimalkan polusi udara dan pemanfaatan potongan kayu untuk bahan bakar oven.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah industri pengolahan <i>barecore</i> , <i>blockboard</i> dan <i>plywood</i> yang telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2201220032786 Sertifikat Standar untuk KBLI 16215 merupakan Industri Kayu Laminasi dan KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Perizinan Berbasis Risiko diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022, dicetak tanggal 22 Februari 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hasil verifikasi dokumen NIB telah berlaku efektif dan lokasi audit berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Temanggung-Secang KM. 9, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 7 <sup>0</sup> 23' 0,046" E 110 <sup>0</sup> 13' 23,093". Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI atau NIB yang dimiliki yaitu KBLI KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi dan KBLI 16212-Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood dengan hasil produksi <i>barecore</i> , <i>blockboard</i> dan <i>plywood</i> .

7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI sudah memiliki Perizinan Berbasis Risiko NIB 2201220032786, dimana NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---	---

8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SIDO MAKMUR LESTARI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku ampulur dan veneer jenis sengon yang berasal dari hutan hak. Pada periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV SIDO MAKMUR LESTARI melakukan pembelian bahan baku ampulur sebanyak 7.688.749 pcs dengan volume 28.500.6781 m <sup>3</sup> dari dokumen Nota sebanyak 1.408 yang berasal dari 7 Pemasok, veneer opc sebanyak 2.156.782 pcs dengan volume 17.558,2188 m <sup>3</sup> dari dokumen Nota sebanyak 483 yang berasal dari 15 Pemasok dan veneer face back sebanyak 652.836 pcs dengan volume 868,5158 m <sup>3</sup> dari dokumen Nota sebanyak 153 yang berasal dari 9 Pemasok Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa Nota Pembelian/Invoice/Surat Jalan beserta kwitansi atau transfer bank sebagai bukti pembayaran.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SIDO MAKMUR LESTARI selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024 menerima bahan baku berupa ampulur jenis sengon sebanyak 7.688.749 pcs dengan volume

		28.500,6782 m3 dari pembelian sebanyak 1.408 kali dan veneer opc (core) sebanyak 2.156.782 pcs dengan volume 17.558,2188 m3 dari pembelian sebanyak 480 kali dan pembelian bahan baku veneer face back sebanyak 652.836 pcs dengan volume 868,5158 m3 dari pembelian sebanyak 155 kali. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota disertai DKO, Surat Jalan dan dilengkapi dengan DKP atau DHH/DM dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan kayu lelang.
--	--	--

3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI menggunakan kayu jenis sengon, jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri <b>(Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri dilengkapi

	Justifikasi	dengan dokumen Nota dan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
--	-------------	--

6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SIDO MAKMUR LESTARI memiliki Pemasok yang sudah ber S-LK/S-Legalitas. Terdapat 4 (empat) Pemasok yang sudah memiliki S-LK/S-Legalitas dan telah dilakukan uji silang dengan informasi pada SILK seluruhnya masih berlaku, sedang untuk Pemasok yang belum ber S-LK/S-Legalitas telah menerbitkan deklarasi hasil hutan berupa DKP atau DM. CV SIDO MAKMUR LESTARI telah melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP atau DM. Seluruh pemasok telah ber S-LK/S-Legalitas dan telah menerbitkan DKP atau DM.

7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor,

	Justifikasi	tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	--

10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan ( <i>Due diligence</i> ), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk <b>(Jika terkena bea masuk)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses

	Justifikasi		produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	--	--

14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan atau rekaman penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan perolehan hasil produksi. Catatan penerimaan merupakan catatan awal produksi, berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sebagai informasi yang dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
-----	------------------	---	-------------------------------

	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki dokumen laporan hasil produksi <i>barecore</i>, plywood dan blockboard periode Februari 2022 s.d. Januari 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk <i>barecore</i>: Hasil produksi <i>barecore</i> sebanyak 10.799,6619 M<sup>3</sup> dengan menggunakan ampulur sebesar 23.771,9249 M<sup>3</sup>, rendemen yang dihasilkan rata-rata sebesar 45,43 %. Berdasarkan SK. 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya, kisaran rendemen untuk <i>Barecore</i> dengan bahan baku Ampulur/ Log Core adalah sebesar 40 – 50 %. Dengan demikian angka rendemen dari proses produksi terdapat kesesuaian dengan SK. 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, data antara input output dan rendemen logis.</li> <li>2. Produk plywood: Hasil produksi <i>plywood</i> sebanyak 5.647,5571 M<sup>3</sup> dengan menggunakan veneer (<i>opc</i> dan <i>face back</i>) sebesar 8.305,0732 M<sup>3</sup>, rendemen yang dihasilkan rata-rata sebesar 70,02 %. Berdasarkan SK. 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya, kisaran rendemen untuk <i>plywood</i> dengan bahan baku veneer adalah sebesar 80 – 90 %. Dengan demikian angka rendemen dari proses produksi di bawah SK. 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, hal ini dikarenakan kualitas veneer yang digunakan kurang bagus kualitasnya. Data antara input output dan rendemen logis.</li> <li>3. Produk blockboard: Hasil produksi blockboard sebanyak 9.355,4282 M<sup>3</sup> dengan menggunakan bahan baku barecore dan veneer (<i>opc</i> dan <i>face back</i>) sebanyak 13.200,5262 M<sup>3</sup>, dengan rendemen rata-rata sebesar 70,87 %. Berdasarkan SK. 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya, kisaran rendemen untuk <i>blockboard</i> dengan bahan baku barecore dan veneer adalah sebesar 89 – 93 %. Dengan demikian angka rendemen dari proses produksi di bawah SK. 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, hal ini dikarenakan kualitas veneer yang digunakan kurang bagus kualitasnya. Data antara input output dan rendemen logis.</li> </ol> <p>Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV SIDO MAKMUR LESTARI.</p>

18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan 1 menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki CV SIDO MAKMUR LESTARI yaitu barecore, blockboard dan plywood. Kapasitas produksi Barecore sebesar 20.000 ton/tahun, Blockboard 20.000 ton/tahun dan Plywood 20.000 m3/tahun. Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, hasil produksi barecore sebesar 10.799,6619 m3 / 2 tahun atau rata-rata 5.399, 8309 / tahun, produk blockboard 9.355,4282 m3 / 2 tahun atau rata-rata 4.677,7141 / tahun. Produk plywood 5.647,5571 m3 / 2 tahun atau rata-rata 2.823,7785 / tahun. Produk yang dihasilkan seluruhnya tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan, realisasi produksi terhadap kapasitas NIB untuk barecore sebesar 25,66 %, untuk produk blockboard sebesar 22,23% dan untuk produk plywood sebesar 14,12 %.

19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI merupakan pemegang izin industri lanjutan, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV SIDO MAKMUR LESTARI periode Februari 2022 s.d. Januari 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.

21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---	---

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 3**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa periode Februari 2022 s.d. Januari 2024, CV SIDO MAKMUR LESTARI melakukan penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal untuk produk Plywood sebanyak 30 kali dengan volume sebesar 1.592,3489 m <sup>3</sup> , untuk produk Barecore sebanyak 55 kali dengan volume sebesar 3.185,3042 m <sup>3</sup> , sedangkan produk Blockboard sebanyak 90 kali dengan volume sebesar 5.297,4191 m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Surat Jalan, DKO, Sertifikat LK dan Commercial Invoice.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2024, produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Penjualan ekspor produk barecore, plywood dan blockboard seluruhnya sebanyak 60 kali dengan 10 buyer.</p> <p>Penjualan ekspor produk Barecore sebanyak 15.300 pcs dengan volume sebesar 592,0850 m<sup>3</sup>, produksi barecore sebanyak 277.051 pcs dengan volume sebesar 10.799,6619 M3, barecore digunakan untuk bahan pembuatan blockboard sebanyak 176.619 pcs dengan volume sebesar 6.910,6993 M3, penjualan local sebanyak 82.311 pcs dengan volume sebesar 3.185,3042 M3. Dengan persediaan awal sebesar 295 pcs dengan volume sebesar 11,4160 M3 dan stok akhir sebanyak 3.116 pcs volume sebesar 122,9894 M3, hal ini membuktikan bahwa produk barecore yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.</p> <p>Penjualan ekspor produk plywood sebanyak 86.204 pcs dengan volume sebesar 4.200,5692 m<sup>3</sup>, produksi plywood sebanyak 127.081 pcs dengan volume sebesar 5.647,5571 M3, penjualan lokal sebanyak 46.813 pcs dengan volume sebesar 1.592,3489 M3. Dengan persediaan awal sebesar 6.100 pcs dengan volume sebesar 189,5953 M3, penggunaan sendiri (lain-lain) sebanyak 164 pcs dengan volume sebesar 44,2343 M3 dan stok akhir sebanyak 0 pcs volume sebesar 0 M3.</p> <p>Penjualan ekspor produk Blockboard sebanyak 78.984 pcs dengan volume sebesar 4.008,5497 m<sup>3</sup>, produksi blockboard sebanyak</p>

		<p>176.619 pcs dengan volume sebesar 9.355,4282 M3, penjualan lokal sebanyak 97.084 pcs dengan volume sebesar 5.297,4191 M3. Dengan persediaan awal sebesar 0 pcs dengan volume sebesar 0 M3 dan stok akhir sebanyak 551 pcs volume sebesar 49,4595, hal ini membuktikan bahwa produk blockboard yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.</p> <p>Penjualan ekspor merupakan produksi sendiri dengan jenis kayu sengon.</p>
--	--	---

3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor CV SIDO MAKMUR LESTARI periode Februari 2022 s.d. Januari 2024 seluruhnya berjumlah 60 set dokumen ekspor. Dokumen Ekspor antara lain berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Informasi yang terdapat antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian data/informasi. Produk yang diekspor oleh CV SIDO MAKMUR LESTARI selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2024 berupa <i>barecore</i> , plywood dan blockboard, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan jenis kayu yang digunakan adalah sengon yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor.

4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV SIDO MAKMUR LESTARI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV SIDO MAKMUR LESTARI berupa <i>barecore</i> , <i>blockboard</i> dan <i>plywood</i> . Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk

			<i>barecore, blockboard dan plywood</i> , tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	--	--

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV SIDO MAKMUR LESTARI menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> ).

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi terhadap penggunaan tanda V-Legal dan tanda SVLK di CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah tanda V-Legal maupun tanda SVLK dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice Packing List</i> untuk penjualan ekspor dengan nomor 475-LVLK-009-IDN untuk tanda V-Legal dan VLHH-33-07-0534 untuk tanda SVLK sesuai ketentuan. CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Pandu Irawan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia Alat pemadam kebakaran (APAR, Hydrant), APD (Masker, Sarung tangan, Helm, topeng las), rambu dilarang merokok, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.
--	-----------------------	---	--

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia catatan kecelakaan selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja selama periode audit dan telah dilakukan upaya penanganan serta pencegahannya,

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan Direktur CV SIDO MAKMUR LESTARI yang memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia Peraturan Perusahaan CV SIDO MAKMUR LESTARI periode 2022 s.d 2024 dan Periode 2024 s.d. 2026 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yaitu Nomor 560/PP/01/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor: 560/01 Tahun 2024, tanggal 31 Januari 2024 yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan seluruhnya sebanyak 48 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 34 orang dan karyawan perempuan sebanyak 14 orang. Karyawan termuda bernama Tsasnima Nurjanah berumur 18 tahun 1 bulan pada saat audit.

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV SIDO MAKMUR LESTARI a.n. Wahib Taufiqqurahman. CV SIDO MAKMUR tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya karyawan perempuan sebanyak 14 orang dari seluruhnya berjumlah 48 orang dan adanya kebijakan Direktur yang memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh pekerja.

**Yogyakarta, 12 Maret 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*  
**Soelistya Wibowo, S.Hut**

Direktur